



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 68/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 20 JULI 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 68/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Ahmad Ridha Sabana
2. Yohanna Murtika

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 20 Juli 2022, Pukul 09.05 – 09.27 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Manahan M.P. Sitompul | (Anggota) |

Achmad E. Subiyanto

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

Desmihardi

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.05 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik kita mulai. Ini yang hadir satu orang, siapa ini?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: DESMIHARDI [00:15]

Ya, Desmihardi, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:19]

Pak Desmihardi. Baik. Kuasa Hukum, ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: DESMIHARDI [00:22]

Ya, Kuasa Hukum, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:24]

Kuasa Hukum satunya Pak Munathsir enggak hadir?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: DESMIHARDI [00:27]

Lagi ada agenda sidang lain, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:29]

Oke.

Baik kita mulai. Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 68/PUU-XX/2022, dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Sidang ini adalah Sidang Pendahuluan yang kedua, Sidang Perbaikan Permohonan. Perbaikan Saudara sudah diterima di Mahkamah pada hari Selasa, 19 Juli 2022, pada pukul 13.57 WIB. Silahkan Saudara menyampaikan secara lisan Perbaikan Permohonan itu, tidak perlu disampaikan secara keseluruhan, tapi cukup disampaikan pokok-pokok perubahannya saja. Nanti di Petitem dibacakan secara keseluruhan.

Saya persilahkan, Pak Desmi.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: DESMIHARDI [01:43]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Perbaikan Permohonan Pengujian Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta Penjelasan. Ada beberapa perubahan yang kami ajukan, Yang Mulia.

Pertama, ada perubahan tentang batu uji, sebelumnya ada di pasal ... batu ujinya Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22E ayat (1), kami mengubah menjadi batu uji menjadi Pasal 6, Pasal 6A ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2). Itu kami bacakan, Yang Mulia ... dianggap dibacakan, Yang Mulia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:16]

Ya, silakan.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: DESMIHARDI [02:18]

Baik. Berikutnya tentang Kewenangan Mahkamah. Kami telah memasukkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi pada poin 2, kami bacakan, Yang Mulia.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut MK atau Mahkamah diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang. Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

Yang kedua, menegaskan Permohonan ini telah mengacu dan memenuhi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 pada poin 5, Yang Mulia.

Bahwa pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah perkara konstitusi yang

menjadi kewenangan Mahkamah dan Permohonan pengujian ini telah mengacu dan mempedomani Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Undang-Undang.

Baik, kami lanjut ke perubahan ke Kedudukan Hukum dan Kerugian Konstitusional Pemohon, Yang Mulia. Yang pertama, menambahkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai yang menunjukkan Pemohon memiliki legal standing pada poin 4.

Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Rumah Tangga dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.AH.11.02 Tahun 2022 tertanggal 10 Juni 2022 tentang Pengesahan Perubahan Struktur Dewan Pembina dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Garuda Perubahan Indonesia Periode 2020-2025, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal selaku Pimpinan dan Perwakilan Pengurus DPP Partai Garuda berhak bertindak untuk dan atas nama DPP Partai Garuda untuk melakukan perbuatan hukum terkait DPP Partai Garuda. Dengan demikian, Pemohon berwenang untuk mewakili DPP Partai Garuda sebagai badan hukum partai politik dalam mengajukan permohonan a quo.

Poin 5. Bahwa Pemohon sebagai partai politik nonparlemen, sebelumnya tidak ikut membahas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sehingga sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XII/2014, Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XII/2014 dinyatakan bahwa partai politik yang telah ambil bagian dan turut serta dalam pembahasan dan pengambilan keputusan secara institusional melalui perwakilannya di DPR atas pengesahan suatu undang-undang, tidak dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi terhadap undang-undang tersebut. Oleh karena itu, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang a quo.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:28]

Ya, dianggap dibacakan seterusnya.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: DESMIHARDI [05:44]

Dianggap dibacakan, Yang Mulia, baik. Kami lanjut ke poin 13 perubahan, Yang Mulia, sampai poin 18.

Bahwa selanjutnya syarat calon presiden dan calon wakil presiden termaktub dalam konstitusi, yaitu harus seseorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, kami anggap dibacakan, Yang Mulia. Perubahan sampai poin 18 kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:03]

Ya, silakan.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: DESMIHARDI [06:04]

Baik, kami masuk ke perubahan-perubahan yang kami sampaikan di Alasan Permohonan, Yang Mulia.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:03]

Ya.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: DESMIHARDI [06:04]

Menambahkan uraian hubungan antara Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dengan batu uji Pasal 6, juncto Pasal 6A ayat (1), juncto Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945. Dan uraian mengapa Pasal 170 ayat (1) undang-undang ... bertentangan dengan batu uji, pada poin 4, Yang Mulia, poin 4 dan poin 5. Poin 4 kami bacakan.

Bahwa Adapun syarat calon presiden dan wakil presiden telah ditentukan dalam konstitusi, yaitu Pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi ... dianggap dibacakan, Yang Mulia.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:03]

Ya, silakan terus.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: DESMIHARDI [07:04]

Poin 5. Bahwa dengan demikian, dalam konteks Pemohon sebagai partai politik dalam pemilihan umum, memiliki hak konstitusional untuk mengajukan calon presiden atau calon wakil presiden, termasuk calon dari kalangan pejabat negara, yang telah diatur dalam Ketentuan Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi ... dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Dengan demikian Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 beserta Penjelasan, merupakan ketentuan yang memuat syarat tambahan bagi Pemohon sebagai partai politik ataupun gabungan partai politik terkait pencalonan presiden atau calon wakil presiden dalam pemilihan umum. Karena surat pengunduran diri pejabat negara tersebut didaftarkan oleh partai politik atau gabungan partai politik di KPU. Padahal syarat calon presiden dan calon wakil presiden telah diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945 juncto

Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan syarat tambahan yang mengharuskan pejabat negara untuk mengundurkan diri dari jabatan ketika dicalonkan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden adalah perlakuan yang bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Oleh karena itu, Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 beserta penjelasan memiliki kaitan yang erat dan berkelindan dengan pemenuhan hak konstitusional Pemohon sebagai partai politik.

Demikian, Yang Mulia.

Kami masuk ke poin delapan. Bahwa adanya perbedaan perlakuan atau pengecualian keharusan mengundurkan diri dari jabatannya bagi pejabat negara, apabila dicalonkan oleh partai politik peserta ... peserta pemilu atau gabungan partai politik sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden, sebagaimana dimaksud Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 beserta penjelasan dapat diklasifikasikan sebagai berikut ... dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Poin 9, poin 10 sampai poin 14, itu perubahan dari kami, Yang Mulia, dianggap ... mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:36]

Ya, silakan. Terus!

20. KUASA HUKUM PEMOHON: DESMIHARDI [08:38]

Berikutnya, ada perubahan tentang ... kami telah menyertakan Putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait tentang pejabat negara ada pada poin 15 sampai poin 19, Yang Mulia. Kami bacakan poin 15.

Bahwa terkait dengan syarat kemunduran diri dari satu jabatan, dapat ditemui dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, di antaranya:

1. Putusan Nomor 45/PUU-VIII/2010.
2. Putusan Nomor 12/PUU-XI/2013.
3. Putusan Nomor 57/PUU-XI/2013.
4. Putusan Nomor 41/PUU-XII/2014.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:26]

Ya, semua itu dianggap dibacakan.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: DESMIHARDI [09:28]

Dianggap, Yang Mulia.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:28]

Ya.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: DESMIHARDI [09:28]

Poin 16. Bahwa berdasarkan yurisprudensi putusan-putusan Mahkamah di atas, dapat dipahami bahwa kewajiban pengunduran diri dalam hal ini PNS untuk ikut pemilihan anggota DPD maupun pengunduran diri dari PNS anggota TNI dan anggota Polri sebagai calon anggota DPR, DPD, atau DPRD, bukanlah pelanggaran hak konstitusional.

Poin 17. Bahwa apabila memahami secara tekstual keterangan Presiden, keterangan DPR maupun pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan Mahkamah tersebut di atas, maka beberapa dasar argumentasi atau justifikasi kewajiban pengunduran diri bagi PNS, TNI, Polri, BUMN atau BUMD ketika maju dalam suatu pemilihan, sehingga bukanlah pelanggaran hak konstitusional adalah ... kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:06]

Ya.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: DESMIHARDI [10:06]

Baik.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:10]

Itu 16 sama penjelasannya, dianggap dibaca ... 18 sama, ya.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: DESMIHARDI [10:15]

Baik, Yang Mulia.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:17]

Kemudian, 19 coba dibacakan.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: DESMIHARDI [10:21]

Bahwa dalam permohonan a quo, Mahkamah sedang menjalankan fungsi sebagai pengawal Konstitusi, the guardian of the constitution dan pelindung hak Konstitusi warga negara. Untuk memberikan

pertimbangan tersendiri atas kewajiban pengunduran diri pejabat negara, sebagaimana dimaksud Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 beserta penjelasan. Karena apabila 21 menteri dan wakil menteri definitif dari unsur partai politik saat ini tidak melakukan pengunduran diri saat ada yang dicalonkan sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden oleh Pemohon sebagai partai politik, maka sudah dipastikan hak konstitusional Pemohon sebagai partai politik untuk mencalonkan Presiden atau calon Wakil Presiden dari unsur partai politik yang saat ini menjabat sebagai menteri atau wakil menteri definitif, akan menjadi terhalang, sehingga potensi kerugian Pemohon akan benar-benar menjadi satu kerugian yang nyata (...)

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:13]

Ya, ya, seterusnya (...)

32. KUASA HUKUM PEMOHON: DESMIHARDI [11:13]

Sisi lain (...)

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:16]

Seterusnya dianggap dibacakan.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: DESMIHARDI [11:17]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:19]

Ya.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: DESMIHARDI [11:19]

Poin berikutnya poin 20, Yang Mulia.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:22]

Ya.

38. KUASA HUKUM PEMOHON: DESMIHARDI [11:22]

Bahwa menurut Pemohon, tidak dikecualikannya pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 beserta penjelasan adalah perlakuan yang bersifat

diskriminatif, yang bertentangan dengan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang 1945, yaitu hak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:43]

Ya.

40. KUASA HUKUM PEMOHON: DESMIHARDI [11:43]

Kami lanjut ke poin 27, Yang Mulia.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:49]

Ya.

42. KUASA HUKUM PEMOHON: DESMIHARDI [08:00]

Bahwa dengan demikian, perbedaan perlakuan atas syarat pengunduran diri antara menteri dengan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota ketika dicalonkan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden, sebagaimana norma Pasal 170 ayat (1) beserta Penjelasan, karena perlakuan yang bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:11]

Itu yang setelahnya itu, teori-teori ... yang setelah teori-teori itu sampai 32 dan seterusnya dianggap dibacakan.

44. KUASA HUKUM PEMOHON: DESMIHARDI [12:21]

Baik, Yang Mulia. Masuk ke poin 36, Yang Mulia.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:28]

Ya.

46. KUASA HUKUM PEMOHON: DESMIHARDI [12:28]

Bahwa norma Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 beserta penjelasan yang mengharuskan pejabat negara untuk mengundurkan ... in casu menteri untuk mengundurkan diri dari jabatannya ketika dicalonkan sebagai calon presiden atau wakil

presiden, merupakan ketentuan yang bersifat diskriminatif yang melanggar hak konstitusional Pemohon yang dilindungi dan dijamin melalui ketentuan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemohon adalah partai politik dan secara de facto maupun de jure, 21 kader terbaik partai politik saat ini menjadi ... menjadi ... menjabat sebagai menteri definitif. Yang apabila hal tersebut dihubungkan dengan norma Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 beserta Penjelasan, akan berkelindan berdampak terhadap hak konstitusional Pemohon dalam pencalonan presiden atau wakil presiden, manakala menteri definitif tidak mengundurkan diri dari jabatannya saat dicalonkan oleh Pemohon atau gabungan partai politik.

Bahwa pembatasan pencalonan presiden atau wakil presiden melalui syarat pengunduran diri bagi pejabat negara dalam norma Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 beserta Penjelasan bersifat diskriminatif yang tidak boleh dimuat dalam satu ketentuan, sebagaimana telah dinyatakan oleh Mahkamah melalui Putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015 halaman 137, terkait pencalonan kepala daerah yang berbunyi ... dianggap dibacakan, Yang Mulia.

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:52]

Ya.

48. KUASA HUKUM PEMOHON: DESMIHARDI [13:52]

Poin 36. Bahwa pembatasan atau pengecualian yang bersifat diskriminasi terkait dengan frasa *pejabat negara* dalam rumusan norma Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 beserta penjelasan menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Sebab ada perbedaan perlakuan terhadap pejabat negara, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dalam ketentuan Pasal 122 undang nomor ... Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Bahwa yang dimaksud dengan *pejabat negara* dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 landasannya sama dengan pejabat negara dalam Undang-Undang ASN, yaitu Presiden/Wakil Presiden, Pimpinan dan Anggota MPR, Pimpinan dan Anggota DPR, Pimpinan dan Anggota DPD, Ketua/Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, Ketua/Wakil Ketua dan Hakim pada semua badan peradilan, kecuali hakim ad hoc, Ketua/Wakil Ketua, dan Anggota Mahkamah Konstitusi, Ketua/Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Ketua/Wakil Ketua Anggota Komisi Yudisial, Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Menteri dan pejabat setingkat menteri, Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar

negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, dan pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.

Namun demikian, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 170 ayat (1) beserta penjelasan memuat perbedaan perlakuan terhadap pejabat negara ... dianggap dibacakan, Yang Mulia.

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:17]

Itu, 37 dianggap dibacakan.

50. KUASA HUKUM PEMOHON: DESMIHARDI [15:19]

37, Yang Mulia.

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:19]

Ya, 37 dianggap dibacakan saja.

52. KUASA HUKUM PEMOHON: DESMIHARDI [15:22]

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:22]

Ya, 38 sekarang!

54. KUASA HUKUM PEMOHON: DESMIHARDI [15:25]

Bahwa dengan demikian, frasa *pejabat negara in casu menteri* dalam penjelasan Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menjadi tidak relevan lagi, sebab bertentangan dengan hak konstitusional pasal ... vide Pasal 6A ayat (2) juncto Pasal 6 juncto Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:49]

Ya, 39 dibacakan!

56. KUASA HUKUM PEMOHON: DESMIHARDI [15:51]

Petitum, Yang Mulia. Kami bacakan Petitum, Yang Mulia.

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:52]

Ya, silakan!

58. KUASA HUKUM PEMOHON: DESMIHARDI [15:53]

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memutus Permohonan Pengujian Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan amar putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan frasa ... menyatakan bahwa frasa *pejabat negara* dalam Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'pejabat negara yang dicalonkan oleh partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik sebagai calon presiden atau calon wakil presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali presiden, wakil presiden, pimpinan dan anggota MPR, pimpinan dan anggota DPR, pimpinan dan anggota DPD, menteri dan pejabat setingkat menteri, dan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota'.
3. Menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'yang dimaksud dengan pejabat negara dalam ketentuan ini adalah:
 - a. Ketua, wakil ketua, ketua muda Hakim Agung pada Mahkamah Agung.
 - b. Ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan, kecuali hakim ad hoc.
 - c. Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi.
 - d. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan.
 - e. Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial.
 - f. Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi.

- g. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, dan
 - h. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang'.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
Demikian perubahan ... perubahan Permohonan ini kami sampaikan. Terima Kasih.

59. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:37]

Ya, baik. Terima kasih, Mas Desmi.
Yang Mulia Pak Manahan, ada tambahan, komentar? Cukup? Yang Mulia Prof. Saldi? Silakan!

60. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [18:47]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.
Saudara Pemohon, ini di halaman terakhir, halaman ... apa ... 41. Ini yang tanda tangan yang tidak hadir, yang menyampaikan di sini enggak tanda tangan itu? Gimana itu? Apa ... bagaimana penjelasannya?

61. KUASA HUKUM PEMOHON: DESMIHARDI [19:02]

Kebetulan ini kita sakit kemarin, Yang Mulia. Saya kebetulan lagi tidak di Jakarta. Jadi, kami tidak berani juga untuk tanda tangan (ucapan tidak terdengar jelas).

62. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [19:10]

Oh, gitu alasannya, ya?

63. KUASA HUKUM PEMOHON: DESMIHARDI [19:13]

Ya.

64. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [19:14]

Nanti dilengkapi tanda tangannya, ya? Orang tidak ... apa ... tidak tanda tangan ... walaupun di Surat Kuasa ada namanya dan tanda tangan, tapi di Permohonannya belum. Belum tanda tangan, ya?

65. KUASA HUKUM PEMOHON: DESMIHARDI [19:23]

Ya, Yang Mulia.

66. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [19:25]

Itu saja, Yang Mulia. Terima kasih, Pak Ketua.

67. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:27]

Ya. Jadi, ini tambahan dari Prof. Saldi, supaya di halaman 41 *hormat kami Kuasa Hukum Pemohon*, itu baik yang hadir pada kesempatan ini maupun yang tidak hadir semua tanda tangan, ya, Mas Desmi?

68. KUASA HUKUM PEMOHON: DESMIHARDI [19:43]

Baik, Yang Mulia.

69. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:44]

Ya, nanti direnvoi itu, ya?

70. KUASA HUKUM PEMOHON: DESMIHARDI [19:46]

Baik, Yang Mulia.

71. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:47]

Segera disusulkan sebelum kita laporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim, ya?

72. KUASA HUKUM PEMOHON: DESMIHARDI [19:53]

Baik, baik, Yang Mulia.

73. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:54]

Jadi, begitu ini selesai, Anda tiga-tiganya tanda tangan, dilengkapi, langsung dikirim ke Mahkamah melalui Kepaniteraan, ya.

74. KUASA HUKUM PEMOHON: DESMIHARDI [19:53]

Baik, Yang Mulia.

75. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:54]

Baik. Ada lagi, Prof? Cukup. Yang Mulia Pak Manahan, cukup?
Baik, sebelum saya akhiri persidangan ini, maka perlu saya minta klarifikasi untuk pengesahan alat bukti. Saudara mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-19, betul Mas Desmi?

76. KUASA HUKUM PEMOHON: DESMIHARDI [20:19]

Betul, Yang Mulia.

77. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:20]

Baik. Dengan ini disahkan.

KETUK PALU 1X

78. KUASA HUKUM PEMOHON: DESMIHARDI [20:27]

Terima kasih, Yang Mulia.

79. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:29]

Jadi, dari rangkaian persidangan yang pertama dan kedua perbaikan ini, setelah ini nanti kita bertiga akan melaporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Tindak lanjut dari perkara ini akan ditentukan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim, Saudara tinggal menunggu pemberitahuan dari Kepaniteraan, ya. Tapi sebelum kita melaporkan, semuanya harus lengkap, sehingga tadi yang dipesankan Prof. Saldi, Para Kuasa Hukum semuanya harus tanda tangan, ya. Direnvoi, ya, segera ya. Kalau bisa siang ini sudah selesai dan disampaikan ke Kepaniteraan, supaya kita bisa segera melaporkan, ya, begitu. Ada yang mau disampaikan lagi, Mas Desmi?

80. KUASA HUKUM PEMOHON: DESMIHARDI [21:10]

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

81. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:11]

Cukup, baik. Terima kasih atas Perbaikan Permohonan ini dan sudah disampaikan, baik secara tertulis maupun secara lisan.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.27 WIB

Jakarta, 20 Juli 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).